



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 41/PDT/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. NY LIDYA LAUW KIOK LAN, Spd , Berkedudukan di Jl Diponegoro No. 21/39 Surakarta,

SebagaiPENGGUGAT I ;

2. Budiarmo , Bertempat tinggal di Jl Diponegoro No 21/39 Surakarta ,

SebagaiPENGGUGAT II ;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada SLAMET MULYADI SH MH Advokat dari Kantor Advokat Slamet Mulyadi,S.H.,M.H. & Associates, beralamat di Jl Imam Bonjol 77 e Josroyo Rt 012 Rw 016 Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Desember 2016, Nomor : 771 ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA TERGUGAT REKONVENSI ;

M E L A W A N

NGLENGGONO MUDO,Bertempat tinggal di Banyuanyar Rt. 01 Rw.

02 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF SURAMTO,S.H. Advokat dari Kantor Advokat YUSUF SURAMTO,S.H., beralamat di Jl Sekip Rt.4/Rw.23. Kadipiro Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Pebruari 2017, Nomor : 71 ;

Hal. 1 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT
KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, tanggal 3 Pebruari 2017, Nomor. 41/Pdt/2017/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Desember 2016, Nomor. 111/Pdt.G/2016/PN.Skt serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Mei 2016, No.111/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa sekitar tahun 2013, penggugat I selaku Kepala Sekolah Dasar Triwindu (swasta) Kota Surakarta kedatangan Tergugat selaku pelamar untuk menjadi Guru dibawah kepemimpinan penggugat dengan berbekal lulusan sekolah Theologi salah satu perguruan dan Tergugat tidak mempunyai ijasah S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
2. Bahwa Tergugat dengan segala cara harus berusaha mempengaruhi Penggugat I dibarengi gaya memeras agar dapat diterima sebagai guru Kelas dan bukan hanya guru agama. penggugat selaku pimpinan sekolah Dasar Triwindu sebenarnya tidak mau menerima Tergugat namun Penggugat menganjurkan kepada Tergugat agar bersedia mengajar bergantian dengan

Hal. 2 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Guru kelas yang sudah mempunyai sertifikasi yaitu penggugat II selaku Guru Kelas.

3. Bahwa setelah diterima sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di tempat Penggugat I, ternyata Tergugat banyak melakukan tindakan-tindakan yang kurang pas dengan peraturan Sekolah Dasar Triwindu dengan tidak mematuhi perintah Penggugat I dan kadang tidak mau diatur sehingga banyak menimbulkan masalah-masalah yang sering merepotkan Penggugat I.

Bahwa Tergugat diberi kesempatan oleh Penggugat I untuk mengajar selaku Guru Kelas mengingat Tergugat sedang menempuh Pendidikan untuk menjadi Guru Kelas yang harus mempunyai S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Universitas Terbuka (UT).

4. Bahwa meskipun Tergugat ditugaskan oleh Penggugat I selaku Guru Kelas yang mengajar diluar Ilmu Agama namun secara administratif Penggugat I harus membuat laporan ke Dinas bal'rw'd yang mengajar selaku Guru Kelas adalah Penggugat II yang mempunyai Ijasah PGSD dan sudah sepantasnya yang mendapat tunjangan sertifikasi adalah Penggugat II bukan Tergugat yang merupakan GTT (Guru Tidak Tetap).

Dan itu merupakan kebijaksanaan intern sekolah karena Tergugat posisinya adalah GTT (Guru Tidak Tetap). Dan Tergugat menyetujui bahwa tunjangan Sertifikasi tetap menjadi milik Penggugat II.

Bahwa karena sering mengalami ketidakcocokan dengan sistim yang diambil Penggugat I maka Tergugat pada akhir tahun 2015 telah mengundurkan diri secara baik baik dan selanjutnya menjadi Guru di Sekolah Kristen Kartasura.

5. Bahwa oleh Penggugat I hal tersebut adalah hal yang wajar dalam mengatur sebuah organisasi termasuk dalam bidang pendidikan sekalipun selalu ada beda pendapat maupun ketidakcocokan pihak. Oleh Pihak Penggugat I permasalahan sudah dianggap selesai dengan permintaan mundur Tergugat dari Sekolah Dasar Kristen Triwindu.

Hal. 3 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat memang sudah merencanakan maksud jahatnya dengan melaporkan kepihak Kepolisian Rersort Surakarta (POLRES Surakarta) dengan laporan yang tidak benar dengan tuduhan seolah olah Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan tindakan Pidana melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta Penggugat I dan Penggugat II masih dimintai keterangan oleh Polres Surakarta sebagai saksi atas laporan Tergugat.

6. Bahwa belum berhasil dengan laporannya Tergugat telah dengan sembrono memuat berita di salah satu koran di kota Surakarta dengan judul DEMI TUNJANGAN SERTIFIKASI, GURU SD DIDUGA PALSUKAN DATA, Tergugat menuduh Penggugat I dan Penggugat II, telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi milik Tergugat, padahal hak untuk mendapatkan tunjangan secara hukum milik Penggugat II.

Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat II telah merugikan keuangan Negara dengan memalsu data untuk mendapat tunjangan sertifikasi padahal hak untuk mendapat tunjangan adalah milik Penggugat II sudah menjadi rahasia umum bahwa tunjangan sertifikasi bagi sekolah swasta sering belum dibayar (terlambat) oleh Negara kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa Tergugat menuduh Penggugat II memalsukan tandatangan Tergugat dengan memberikan tandatangan laporan ke Dinas bahwa yang mengajar tatap muka selama beberapa saat adalah tuduhan yang sembarangan. Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa laporan ke Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan dapat di tanda tangani sesama rekan yang berarti mewakili yang bersangkutan (untuk Beliau) yang biasa di institusi Pemerintah kasus seperti ini sudah merupakan hal yang sekalipun.

Hal. 4 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa padahal dasar melaporkan ke Polisi berdasarkan data yang diambil Tergugat secara melanggar hukum (diduga hasil curian) tanpa seijin Kepala Sekolah yang diambil dari Komputer di Laboratorium Sekolah sewaktu petugas sedang keluar ruangan laboratorium.

Mengenai laporan Sekolah ke Dinas itu merupakan rahasia sekolah untuk kepentingan dinas.

Bahwa atas laporan Tergugat ke pihak Kepolisian kemudian' diadakan mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dan ternyata Tergugat seperti mendapat kesempatan dengan mengajukan syarat syarat perdamaian yang tidak masuk akal yang di rekayasa Tergugat sebagai berikut, yaitu :

KONSEP KESEPAKATAN DAMAI.

Pada hari Sabtu Nopember 2015 telah terjadi pertemuan antara :

I. Pihak Pertama

Nama : Nglenggono Mudo S.Th.

Jabatan : Guru

Sekolah : SD Kristen Kartasura

II. Nama : Budiarmo S.Pd.

Jabatan : Guru

Sekolah : SD Kristen Triwindu

III. Nama : Lidya Lauw Kiok Lan S.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Sekolah : SD Kristen Triwindu

Telah menyepakati kesepakatan damai dengan menyetujui persyaratan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua dan Pihak Ketiga harus menyatakan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak selama 7 hari berturut-turut terkait manipulasi data yang telah dilakukan. Surat tersebut ditulis di halaman utama/depan dengan ukuran setengah halaman.

Hal. 5 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun persyaratan pada poin 1 diatas untuk format permintaan maaf dibuat Pihak Pertama, Pihak kedua dan Pihak Ketiga tanpa merugikan pihak Pertama.
3. Pihak kedua dan Pihak ketiga membuat surat fakta integritas yang berisi telah melakukan tindakan manipulasi data untuk mendapat tunjangan sertifikasi. Adapun surat tersebut ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti
 - a. Dinas Dikpora Surakarta.
 - b. Dinas UPTD Kecamatan Banjarsari
 - c. Walikota Surakarta
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
 - e. Sdr.Nglenggono Mudo. S.Th.
4. Pihak Kedua harus mengembalikan uang Tunjangan Sertifikasi dan tindakan manipulasi data ke Kas Negara.
5. Pihak Kedua harus bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan jam mengajar Sdr.Nglenggono Mudo. S.Th. yang telah diambil. Hal tersebut dimungkinkan bila pihak kedua mengurus langsung ke Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
6. Pihak kedua dan pihak ketiga bersedia menanggung biaya administrasi pencabutan perkara, biaya Lawyer dan biaya lainnya terkait perkara ini.
7. Adapun butir kesepakatan pada nomor 1-3 harus dilakukan pada Pihak Kedua dan Ketiga terhitung sebelum pencabutan perkara. Sementara butir kesepakatan pada nomor 4 harus dilakukan Pihak Kedua sejak pencabutan perkara atau sekurang kurangnya satu hari setelah pencabutan perkara dilakukan. Dalam hal ini yaitu pengembalian uang ke Kas Negara harus disaksikan langsung oleh pihak Pertama dan saksi yang ditunjuk. Untuk butir kesepakatan pada nomor 5 harus dilakukan Pihak Kedua , empat hari sejak pencabutan perkara . sedangkan butir

Hal. 6 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Nomor 6 dilakukan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga pada saat pencabutan perkara dilakukan.

8. Bilamana butir kesepakatan diatas tidak dilakukan sepenuhnya oleh pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka Kesepakatan Damai ini batal demi hukum.

Surakarta, 01 November 2015.

Pihak I Pihak II Pihak III Saksi

(Ngalenggono Mudo) (Budiarmo) (Lidya Lauw Kiok Lan) (Bpk.Sentot)

7. Bahwa melihat perangkat berupa Kesepakatan Damai yang sudah dipersiapkan Tergugat menunjukkan bahwa laporan Polisi merupakan senjata melakukan tindakan tidak terpuji Tergugat bersama dengan Kuasa Hukumnya. Karena dalam mediasi yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Mediator Bapak Dr. Haryanto MM bahwa syarat syarat yang diajukan telah ditolak Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa didepan Mediator, Penggugat I dan Penggugat II maka Tergugat memberi solusi lain yaitu apabila Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat memenuhi syarat syarat yang diajukan Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II harus menyediakan dana sebesar "Dua ratus", Bahwa secara terselubung Tergugat minta angka sebesar itu jelas bukan dua ratus rupiah, bukan dua ratus ribu rupiah melainkan DUA RATUS JUTA RUPIAH" kalau ingin perkara dicabut. Tergugat lupa bahwa laporan Polisi tidak harus selalu dilanjutkan ke Pengadilan, namun ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) apabila tidak terbukti pidana dan ada resiko Tergugat dilaporkan balik.

Bahwa tindakan ini diduga adalah suatu bentuk Pemerasan terselubung yang melanggar hukum pidana yang tidak pantas dilakukan oleh seorang sarjana Theologia / agama yang seharusnya mengajarkan kebaikan bagi masyarakat

Hal. 7 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelilingnya dan kepada murid murid yang diajar oleh Tergugat didepan kelas.

8. Bahwa atas tindakan Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II telah menderita kerugian Material mendatangkan pengamat hukum dari Kota Batam lima kali Rp. 2.000.000,-- jumlah Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) berupa tanda terima dari yang bersangkutan. biaya Pengacara dalam melakukan gugatan ini tidak dapat dimasukkan dalam kerugian material karena itu merupakan konsekuensi logis Pihak.

Bahwa nama baik Penggugat I dan Penggugat II telah dicemarkan di depan Masyarakat Surakarta melalui berita koran yang menyesatkan yang dilakukan Tergugat khususnya di bidang Pendidikan sehingga membawa efek negatif bagi institusi Sekolah Dasar Kristen Triwindu yang sudah berdiri lebih dari 53 tahun secara imaterial telah dirugikan oleh Tergugat yang tidak terkirakan dalam bentuk uang atau materi yang dalam hal ini diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II secara kontan dan seketika.

Dari posita yang dihaturkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan rendah hati penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Material sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) kepada para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat.

Hal. 8 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban tertanggal 4 Agustus 2016, pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

I. Mengenai Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Pengadilan Negeri di Surakarta.
2. Bahwa Tergugat sekarang, tidak bertempat tinggal/beralamat di Banyuwangi RT. 01/RW 02, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Akan tetapi sejak lima tahun yang lalu Tergugat telah bertempat tinggal di Perum Griya Asri Wonorejo No. 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dan tentang tempat tinggal Tergugat di Perum Griya Asri Wonorejo No. 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut telah diketahui baik oleh Penggugat I maupun Penggugat II.
3. Bahwa oleh karena Tergugat telah bertempat tinggal di Perum Griya Asri Wonorejo No. 2F, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar maka gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Karanganyar dan bukan sebagaimana diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada Pengadilan Negeri Surakarta.

II. Mengenai kesalahan penyebutan identitas Tergugat:

Bahwa dalam gugatan penggugat I dan Penggugat II telah salah dalam hal menyebutkan identitas Tergugat, dengan menyebut Pekerjaan Tergugat sebagai

Hal. 9 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Agama pada Sekolah Dasar Kartasura. padahal yang benar adalah Pekerjaan Tergugat sebagai Guru di SD Kristen Surakarta

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam konpensi;
2. Bahwa benar sekitar tahun 2013 Tergugat dalam Konpensi telah melamar ke Sekolah Dasar Kristen Triwindu dengan berbekal lulusan S1 Theologi, dan tidak mempunyai ijazah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Akan tetapi perlu dicatat bahwa pada saat melamar tersebut Tergugat dalam Konpensi sedang menempuh S1 Program PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) pada semester IV.

Hal. 10 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut adalah sebagai etiked baik Tergugat dalam Kompensi untuk melinierkan jenjang pendidikan untuk mengajar di Sekolah Dasar. Hal mana diketahui benar baik oleh Penggugat I dalam Kompensi maupun Penggugat II dalam Kompensi. Sangatlah aneh apabila sekarang menjadi persoalan. Dan juga perlu diketahui bahwa ada beberapa guru Di SD Triwindu yang ijasahnya bukan dari PGSD dan belum linier sama sekali.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan no.2 yang menyatakan bahwa :
"Tergugat dengan segala cara halus berusaha mempengaruhi Penggugat I dalam kompensi dibarengi gaya memelas agar dapat diterima menjadi guru kelas dan bukan hanya guru agama.....".

Yang benar adalah pada saat Tergugat dalam kompensi melamar menjadi guru di SD Triwindu, kemudian diadakan wawancara dengan Penggugat II dalam kompensi dan yang menentukan diterimanya Tergugat menjadi guru kelas adalah pihak Penggugat II dalam kompensi selaku Ketua Yayasan, yang menerima lamaran Tergugat. Selain itu, bahwa pada saat Tergugat dalam Kompensi melamar yang dibutuhkan adalah guru kelas dan oleh Penggugat II dalam kompensi selaku Ketua Yayasan atas nama B. Tandyo Putanto yang selanjutnya nama atau orang tersebut adalah Budiarmo, S Pd yang sekarang sebagai Penggugat II.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan no. 2 yang menyatakan : Penggugat menganjurkan kepada Tergugat agar mengajar bergantian dengan salah satu guru kelas yaitu Penggugat II selaku guru kelas...."

Yang benar adalah bahwa : fakta sebenarnya Penggugat II dalam Kompensi, bukanlah guru kelas akan tetapi guru agama Kristen. Dan saat Tergugat dalam Kompensi dinyatakan diterima maka sebelum memasuki tahun ajaran baru diadakan pertemuan dengan semua guru SD Kristen Triwindu. Dalam pertemuan tersebut Penggugat I dalam Kompensi selaku Kepala Sekolah SD Kristen

Hal. 11 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwindu menyampaikan susunan formasi guru tahun ajaran 2013/2014 sebagai berikut :

- a. Guru kelas I oleh : Kristiwi Dijah Hastuti.
- b. Guru kelas II+Operator oleh : Eri Juliastuti,SS.
- c. Guru kelas III oleh : Ratna Ratih Trihandayani, SH
- d. Guru kelas IV oleh : Agung Hapsoro, S Pd.
- e. Guru kelas V oleh : Nglenggono Mudo.S Th (Tergugat).
- f. Guru kelas VI oleh : Wijiyanti, S Pd.
- g Guru Agama Kristen kelas I-III oleh : Lidya Lauw Kiok Lan (Penggugat I).
- h. Guru Agama Kristen kelas IV-VI oleh : Budiarmo, S Pd (Penggugat II).

Dengan demikian Tergugat dalam Kompensi tidak pernah menyatakan bersedia untuk mengajar bergantian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dalam Kompensi. Dan kenyataannya memang tidak pernah ada pembicaraan untuk hal tersebut.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan no. 3 yang menyatakan : "bahwa setelah diterima sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) ...dst".

Yang benar adalah bahwa setelah melalui proses dan diterima maka Tergugat dinyatakan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) berdasarkan SK nomer 155/YPK/VII/2013 yang disahkan oleh Ketua Yayasan. jadi tidak benar bila Tergugat dinyatakan dianggap melakukan tindakan yang kurang pas dan tidak memenuhi perintah Penggugat I.

7. Bahwa dalil gugatan no. 4 yang menyatakan : "bahwa meskipun Tergugat ditugaskan oleh Penggugat I selaku Guru Kelas yang mengajar di luar Ilmu Agama namun secara administrative Penggugat I harus membuat laporan ke Dinas bahwa ,yang mengajar selaku Guru Kelas adalah Penggugat II yang mempunyai ijazah PGSD dan sudah sepantasnya yang mendapah tunjangan sertifikasi adalah Penggugat II, justru telah menunjukkan pengakuan dari Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi tentang adanya

Hal. 12 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIDAK JUJURAN/KETIDAK BERESAN dalam dalam laporannya ke Dinas untuk tunjangan sertifikasi guru.

Untuk lebih-jelasnya, kiranya perlu Tergugat dalam Kompensi untuk menjelaskan hal terkait KETIDAK JUJURAN/KETIDAK BERESAN Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi terkait laporannya ke Dinas untuk tunjangan sertifikasi guru. Berdasarkan fakta : Penggugat II dalam Kompensi adalah guru agama Kristen. Bukan Guru Kelas. Dan Faktanya juga : Penggugat II tidak memenuhi ketentuan 24 jam mengajar dalam seminggu, sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Karena Penggugat II, faktanya hanya mengajar agama Kristen kelas IV-VI.

Dan faktanya yang menjadi Guru Kelas adalah Tergugat dalam Kompensi, yang mengajarkan semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran agama Kristen.

Dan perlu Tergugat dalam Kompensi sampaikan, bahwa hal ini bukan persoalan Tergugat dalam Kompensi tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Akan tetapi persoalan yang masyarakat umum (publik) perlu mengetahui bahwa ada praktek dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru secara tidak benar, khususnya di SD Kristen Triwindu Surakarta. Yang patut disayangkan hal itu terjadi di dunia pendidikan. Jadi sekali lagi : bukan persoalan Tergugat dalam Kompensi tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Dan, juga tidak benar dalil gugatan yang menyatakan : "Tergugat menyetujui bahwa tunjangan Sertifikasi tetap menjadi milik Penggugat II".

Yang benar adalah : Tergugat dalam Kompensi sama sekali tidak menyetujui manipulasi atau pemalsuan dalam tunjangan sertifikasi guru yang diduga dilakukan oleh Penggugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yaitu : tidak adanya persetujuan dari Tergugat dalam Kompensi untuk manipulasi atau pemalsuan dalam tunjangan sertifikasi guru yang diduga dilakukan oleh Penggugat II, dan untuk membersihkan nama baik Tergugat dalam Kompensi serta demi kepentingan umum (karena

Hal. 13 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunjangan Sertifikasi bersumber dari APBN) maka Tergugat dalam Kompensi memberanikan diri untuk melaporkannya ke Polresta Surakarta karena adanya dugaan manipulasi atau pemalsuan dalam tunjangan sertifikasi guru yang diduga dilakukan oleh Penggugat II.

Mohon dicatat pasal 310 ayat 3 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa : "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankannya dirinya sendiri"

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan no.5, yang menyatakan bahwa : "oleh Pihak Penggugat I permasalahan sudah dianggap selesai dengan permintaan mundur Tergugat dari Sekolah Dasar Kristen Triwindu".

Yang benar adalah bahwa ketika Tergugat dalam Kompensi mempermasalahkan terkait manipulasi data untuk tunjangan sertifikasi tersebut, Penggugat I dalam Kompensi telah menantang Tergugat dalam Kompensi untuk membawa persoalan manipulasi data (pemalsuan surat) yang dilakukan oleh Penggugat II ke tingkat yang lebih tinggi atau ke jalur hukum. Jadi, dengan dengan permintaan mundur Tergugat dalam Kompensi dari Sekolah Dasar Kristen Triwindu tidak berarti persoalan selesai.

Tuduhan dalil dalam gugatan yang menyatakan bahwa : "Tergugat memang sudah merencanakan maksud jahatnya" merupakan dalil yang tidak benar sama sekali.

Dalil tersebut merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Perlu diketahui bahwa sebelum Tergugat dalam Kompensi mengundurkan diri dari SD Kristen Triwindu telah melakukan pendekatan persuasif terkait manipulasi data untuk tunjangan sertifikasi Penggugat II dalam Kompensi dengan melaporkan ke Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Banjarsari, dan bertemu dengan bapak Suwarno, SPd. MM sebagai Pengawas sekolah. selain itu Tergugat juga telah melaporkan ke kepala UPTD Kecamatan Banjarsari, yaitu Drs. Sudarto. Dan

Hal. 14 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah berbicara langsung dengan Penggugat I dalam Kompensi, namun Penggugat I dalam Kompensi hanya menanggapi bahwa hanya minjam datanya Tergugat. Padahal Kenyataannya Tergugat dalam Kompensi tidak pernah meminjamkan data, karena memang tidak ada pembicaraan hal itu sebelumnya.

Selain hal tersebut Tergugat dalam Kompensi juga telah menvampaikan permasalahan ini ke MPPS (Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta).

Penggugat I dalam Kompensi dan juga Penggugat II dalam Kompensi tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan dalam rapat guru saat Tergugat dalam Kompensi menyampaikan permasalahan terkait manipulasi data untuk tunjangan sertifikasi yang belum kelar tersebut, maka Justru Penggugat I dalam Kompensi menantang Tergugat dalam Kompensi untuk membawa permasalahan ke lebih tinggi, termasuk pihak kepolisian.

Oleh karena sebagai korban, datanya dipakai maka Tergugat dalam Kompensi membawa permasalahan ke jalur hukum, yaitu melaporkan dugaan adalah manipulasi data untuk tunjangan sertifikasi tersebut, sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/631/XI/2015/JATENG/RESTA/SKA, tanggal 03 Nopember 2015.

9. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/631/XI/2015/ JATENG/RESTA /SKA, tanggal 03 Nopember 2015. tersebut Polresta Suakarta telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat dalam Kompensi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan pada pengajuan tunjangan profesi guru atas nama Sdr. BUDIARSO, S Pd. (Penggugat II), sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 163 KUHP. sertifikasi surat Penyidikan.

10. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor . LP/B/631/XL/2015/JATENG/RESTA/SKA, tanggal 03 Nopember 2015 yang disampaikan oleh Tergugat dalam Kompensi tersebut Polresta Surakarta telah

Hal. 15 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan penyelidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat dari Kepolisian Resot Kota Surakarta, tertanggal 2 Mei 2016, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Perkara, angka 2 yang menyatakan : " Bersama ini memberitahukan kepada Saudara, bahwa perkara yang telah Saudara laporkan ke Polresta Surakarta sebagaimana dimaksud pada butir 1.c di atas, setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana. dan selanjutnya penanganan perkara telah kami tingkatkan ke status penyidikan. guna menemukan tersangkanya.

11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyidikan tersebut. maka Polresta Surakarta juga telah menyampaikan Surat tertanggal, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan

12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi bukanlah hal yang tanpa dasar/fakta. Selain itu juga bermaksud tendensius untuk pencemaran nama baik kepada

13. Bahwa sejak Tergugat dalam Kompensi menyampaikan Laporan ke Polresta tersebut maka Pihak Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi menjadi panik, dan berupaya dengan berbagai cara untuk meminta supaya Tergugat dalam Kompensi mencabut laporannya di Polresta Surakarta tersebut. Dalam upaya tersebut Pihak Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi juga menggunakan seorang anggota DPRD yang bernama TAUFIK RAHMAN, untuk meminta damai. Melalui telpon maupun melalui sms, yang intinya memintai agar damai. Dengan berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang terdekat Penggugat I dan Penggugat II yang terkesan mengintimidasi sehingga membuat Tergugat dalam Kompensi merasa tidak nyaman.

14. Perihal tuduhan Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Tergugat melakukan "Pemerasan" dengan menyebut angka sebesar "dua ratus" adalah tidak benar dan sangat subyektif. Bila ada unsur pemerasan mengapa Penggugat I dalam

Hal. 16 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dan Penggugat II berani melaporkannya ke Pihak Kepolisian. Sebutan angka dua ratus untuk menyatakan bahwa Tergugat dimungkinkan mau damai bila syarat pada butir I draf Kesepakatan damai dilakukan.

15. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat dalam Kompensi telah melakukan : "pemerasan", "pencemaran nama baik", adalah hal yang tidak benar.

16. Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 6, yang menyatakan bahwa : "belum berhasil dengan laporannya Tergugat telah dengan sembrono memuat berita di salah satu Koran di Surakarta dengan judul : DEMI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU SD DIDUGA PALSUKAN DATA".

Bahwa yang membuat berita dengan judul : DEMI TUNJANGAN SERTIFIKASI, GURU SD DIDUGA PALSUKAN DATA". adalah bukan Tergugat dalam Kompensi. Yang membuat berita adalah redaksi Koran yang bersangkutan. Nampaknya Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi tidak bisa membedakan pengertian antara "membuat berita" dengan "sumber berita".

Selain hal tersebut. Tergugat dalam Kompensi juga perlu menyampaikan terkait berita tersebut, yaitu bahwa yang benar adalah : selama ini Penggugat II dalam Kompensi tidak pernah mengajar atau mempunyai jam mengajar sesuai aturan yang berlaku untuk mendapatkan hak sertifikasi. Penggugat II selama ini hanya mengajar mata pelajaran Agama Kristen dari kelas IV-VI saja. Dengan demikian hak yang dimiliki Penggugat II dalam Kompensi adalah tidak benar karena telah memakai jam mengajar Tergugat dalam Kompensi dengan cara memanipulasi data baik secara tertulis dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta maupun melalui ON LINE SYSTEM DAPODIK.

Perlu Tergugat sampaikan disini, bahwa sertifikasi adalah kebijakan Pemerintahan Pusat yang diambil dari APBN. Apabila proses sertifikasi dilakukan secara tidak benar oleh Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat dalam Kompensi II, maka akan timbul Kerugian Keuangan Negara.

Hal. 17 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Juga tidak benar dalil yang menyatakan : "bahwa atas laporan Tergugat ke pihak Kepolisian kemudian oleh pihak Unit Pelaksana Tehnis Daerah Bapak Drs.Haryanto MM., diadakan mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat seperti mendapatkan kesempatan dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal yang direkayasa Tergugat bersama Yusuf Suramto Kuasa Hukum Tergugat".

Dalil tersebut tidak berdasar, oleh karena Yusuf Suramto selaku Kuasa Hukum tidak pernah mengetahui terkait syarat-syarat perdamaian dan Draf KESEPAKATAN DAMAI tersebut. Semuanya dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi sendiri. Bahkan Yusuf Suramto selaku Kuasa Hukum Tergugat dalam Kompensi selalu menyampaikan bahwa laporan tindak pidana dalam pemalsuan surat tidak dapat dicabut karena bukan delik aduan.

18. Bahwa dalil gugatan no. 7 adalah tidak benar. Sangat subyektif dan tanpa dasar.

Bahwa laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi semata-mata untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta membersihkan nama baik Tergugat dalam Kompensi terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan . Bukan merupakan senjata melakukan tindakan tidak terpuji.

Kalau Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam Kompensi menganggap ada unsur pidana "pemerasan" mengapa tidak melaporkan ke pihak kepolisian? Mengapa justru melakukan dengan mengajukan gugatan ini, dengan tuntutan ganti rugi yang fantastis terhadap Tergugat dalam Kompensi yaitu :

sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk kerugian materiil, dan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk kerugian immateriall

Apakah hal itu dapat disebut pemerasan?

Jadi dalil gugatan tersebut adalah tuduhan yang tanpa fakta bombastis. Hanya bentuk intimidatif dari Penggugat I dalam Kompensi dan Penggugat II dalam

Hal. 18 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi, supaya Tergugat dalam Konpensi mencabut Laporannya Ke Polresta Surakarta yaitu Laporan Polisi Nomor :LP/B/631/XI/2015/JATENG/RESTA/SKA, tanggal 03 Nopember 2015.

19. Bahwa dalam dalil gugatan no. 8 menyatakan pada pokoknya : "atas tindakan Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II telah menderita kerugian materiil mendatangkan pengamat hukum dari kota Batam lima kali Rp.2.000.000,-jumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) berupa tanda terima dari yang bersangkutan.

Kerugian tersebut tidak ada hubungannya dengan tindakan Tergugat dalam Konpensi, tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada Tergugat dalam Konpensi. Bila Penggugat I dan Penggugat II mendatangkan pengamat hukum dari kota Batam lima kali Rp.2.000.000,- jumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) merupakan pilihan bebas, dan konsekuensi logis yang ditanggung sendiri. Bukan minta pihak lain yang menanggung

Selanjutnya Tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatannya menyatakan : bahwa : "Bahwa nama baik Penggugat I dan Penggugat II telah dicemarkan di depan masyarakat Surakarta melalui berita Koran yang menyesatkan yang dilakukan oleh Tergugat khususnya di bidang Pendidikan sehingga membawa efek negative bagi institusi Sekolah Dasar Kristen Triwindu yang sudah berdiri lebih 53 tahun secara immaterial telah dirugikan oleh Tergugat dalam Konpensi yang tidak terkirakan dalam bentuk uang atau materi yang dalam hal ini diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi secara kontak dan seketika.

Hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa apa yang ada diberita Koran bukanlah berita bohong. Bahkan Penggugat I dalam Konpensi sudah mengakuinya tentang dugaan manipulasi data tersebut,tetapi dengan dalih berbohong : meminjam data Tergugat dalam Konpensi.

Hal. 19 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya sebagai pendidik, baik Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi merasa malu bila melakukan tindakan yang tidak terpuji berupa :

memanipulasi data jam mengajar Tergugat dalam Rekopensi untuk digunakan pencairan tunjangan sertifikasi guru oleh Penggugat II dalam Konpensi. Jadi nama baik SD Kristen Triwindu Surakarta telah dirusak sendiri oleh Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II.

Selain hal tersebut diatas Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi tidak dalam Kapasitas bertindak mewakili institusi Sekolah Dasar Kristen Triwindu. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi, perkara ini adalah perkara pribadi antara Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Konpensi. Dengan demikian maka Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi telah bertindak berlebihan (over acting) terkait kerugian yang mungkin timbul di institusi SD Kristen Triwindu. Padahal tidak ada kerugian imateriil terkait dengan Tergugat dalam Konpensi pada institusi SD Kristen Triwindu.

20. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut maka sangatlah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang sah. Gugatan Penggugat I dalam Konpensi dan Penggugat II dalam Konpensi diajukan hanya untuk mengintimidasi dan sebuah manuver-siapa tahu-Tergugat dalam Konpensi takut dan bersedia mencabut laporan yang telah diajukan ke Polresta Surakarta sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/631/XI/2015/JATENG/RESTA/SKA, tanggal 03 Nopember 2015.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat dalam Rekopensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 20 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekopensi dan Penggugat II dalam

Rekopensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekopensi untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam konpensi mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi, sejauh ada relevansinya"

2. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonpensi mengundurkan diri dari SD Kristen Triwindu Surakarta maka Penggugat dalam Rekonpensi menjadi guru di SD Kristen Kartasura.

3. Bahwa Tergugat I dalam Rekopensi sekitar bulan Mei 2016 melalui surat telah mengirim Fotocopy surat gugatan teregister No. 111/Pdt. G/2016/PN Skt yang belum disidangkan kepada Kepala Sekolah SD Kristen Surakarta yang belum disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta;

4. Bahwa fotocopy surat gugatan No. 111/Pdt. G/2016/PN Skt yang belum disidangkan dan telah dikirim oleh Tergugat I dalam Rekonpensi kepada Kepala Sekolah SD Kristen Surakarta tersebut berisi atau memuat kalimat yang pada pokoknya mengandung unsur penghinaan, yaitu sebagai berikut

- "berdasarkan data yang diambil Tergugat secara melanggar hukum (diduga hasil pencurian) tanpa seijin Kepala Sekolah yang diambil dari Komputer di Laboratorium Sekolah waktu petugas sedang keluar ruangan labotartorium, (dalil gugatan no.6, alinea 6, kalimat kedua).

- Penggugat telah melakukan "pemerasan" (dalil gugatan no.7, alinea 4, kalimat pertama).

5. Bahwa Pihak Tergugat I dalam Rekonpensi memahami betul, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak pernah mendapatkan hukuman

Hal. 21 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonsensi melakukan tindak pidana pencurian, pemerasan, dan pencemaran nama baik sebagaimana tersebut dalam kalimat yang tertulis dalam gugatan No. 111/Pdt. G/2016/PN Skt. tersebut.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonsensi dengan mengirim fotocopy surat gugatan No. 111/Pdt.G/2016/PN Skt yang belum disidangkan ke Kepala Sekolah SD Kristen Kartasura tersebut -tempat Penggugat dalam Rekonsensi mengajar- merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonsensi dengan mengirim surat gugatan No. 111/Pdt.G/2016/PN Skt yang belum disidangkan ke Kepala Sekolah SD Kristen Kartasura tersebut disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat II dalam Kompensi. Dengan demikian Tergugat II pantas untuk turut serta bertanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum tersebut.
8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dalam Kompensi yang disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat dalam kompensi II, dengan mengirim fotocopy surat gugatan No. 111/Pdt.G/2016/PN Skt tersebut, yang belum disidangkan ke Kepala SD Kristen Kartasura tersebut telah nyata-nyata menimbulkan citra yang tidak baik, rasa tidak nyaman dan merasa dipermalukan pada diri Penggugat dalam Rekonsensi.

Dan citra yang tidak baik rasa tidak nyaman dan merasa dipermalukan pada diri Penggugat dalam Rekonsensi yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan Tergugat I dalam Kompensi yang disetujui atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Tergugat dalam kompensi II tersebut tidak terkirakan, dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila hal tersebut hendak dinilai dengan uang maka kerugian imateriil tersebut sebesar sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Hal. 22 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Pengugat dalam Rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Terugugat I dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Terugugat I dan Tergugat II dalam Rekonsensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara kontan dan seketika,
4. Menghukum Terugugat I dalam Rekonsensi dan Tergugat II dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi, maka Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2016 sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi atas Replik Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dalam berkas perkara ini untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----

Hal. 23 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya tertanggal 1 Desember 2016, Nomor. 111/Pdt.G/2016/PN.Skt menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Desember 2016, Nomor. 111/Pdt.G/2016/PN.Skt tersebut, Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding sebagaimana akta Permohonan Banding tertanggal 8 Desember 2016, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 19 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Pebruari 2017 ;

Hal. 24 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa perkara banding kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi yaitu tertanggal 20 Desember 2016, sedangkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 21 Desember 2016, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi keberatan serta tidak benar terhadap keterangan saksi I Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada halaman 33 putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 111/Pdt.G/2016/PN.Skt. dengan mengatakan :

“ Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan ini tentang manipulasi data milik Tergugat yang mana data mengajar kelas selama 1 semester tahun 2014 datanya dipakai oleh Penggugat II untuk mengajukan sertifikasi atas namanya “ Padahal yang benar Penggugat II mengajar dengan memakai sertifikasi miliknya sendiri bukan milik Tergugat, sedangkan Tergugat adalah guru agama yang tidak punya sertifikasi untuk mendapat honor dari Pemerintah.

Dalam keterangannya seolah-olah yang mempunyai sertifikasi tersebut adalah Tergugat, ini jelas persekongkolan jahat antara Tergugat dengan saksi I Tergugat I di dalam persidangan yang digelar secara resmi, sah dan menurut hukum.-----

Hal. 25 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat seperti dalam gugatan bahwa karena Tergugat ingin sekali mengajar selaku guru kelas yang tidak mempunyai gelar sarjana Pendidikan S1, maka dengan hati yang ikhlas Penggugat II mau menjadi guru agama yang seharusnya menjadi tugas Tergugat sesuai dengan pendidikan dibidang agama.-----

Bahwa kesepakatan itu menyangkut mengenai honor yang akan diterima Penggugat II tetap menjadi hak Penggugat II. Sedangkan untuk laporan ke Dinas jelas diatur bahwa Tergugat sebagai guru agama, sedangkan Penggugat II dilaporkan sebagai guru kelas. Dan semua itu disetujui dan diketahui oleh ketiga pihak.

- Bahwa saksi tidak sengaja menemukan jadwal mengajar selama 1 semester tahun 2014 milik Tergugat, tetapi data tersebut pada kolom tanda tangan ditempati nama Penggugat.

- Bahwa saksi I Tergugat telah memberikan keterangan palsu dalam mengetahui ada penyimpangan data karena yang mengambil data bagian administrasi adalah Tergugat sendiri dengan harapan dapat dijadikan bukti laporan Polisi. Sedangkan kesepakatan antara pihak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah kesepakatan secara lisan (Gentlemen agreement) dan kenyataannya Tergugat telah mengkhianati kesepakatan tersebut dengan melapor ke Polisi padahal dirinya terlibat dalam kesepakatan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor : 111/Pdt.G/2016/PN.Skt **telah tepat dan benar serta keberatan** terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dalam memori banding mereka masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, ternyata semua alasan dan keberatan tersebut adalah mengulang kembali dalil-dalil yang sebelumnya telah dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya ;-----

Hal. 26 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti, memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 1 Desember 2016, No.111/Pdt.G/2016/PN.Skt, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Desember 2016, No.111/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 1 Desember 2016 No.111/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 27 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : **S e n i n**, tanggal **6 Maret 2017**, oleh kami : **H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis **ROSIDIN,S.H.** dan **H.S U R O S O,S.H.M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Pebruari 2017, No. 41 / PDT / 2017 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : **MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ROSIDIN,S.H.

H.SAPARUDIN HASIBUAN,S.H.,M.H.

TTD

H.S U R O S O,S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.

Hal. 28 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 29 Putusan No.41/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)